

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 47**

**2021**

**SERI : E**

---

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI**

**NOMOR 47 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**STAF KHUSUS BIDANG KESEHATAN**

**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan dasar bidang kesehatan di Kota Bekasi perlu didukung oleh Staf Khusus untuk untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar bidang kesehatan di Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Staf Khusus Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
2. Berita Acara Rapat Pembentukan Tenaga Ahli Khusus Bidang Kesehatan Nomor: 061/784/SETDA.Org tanggal 12 Juli 2021.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STAF KHUSUS BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Staf Khusus adalah Staf Khusus Bidang Kesehatan yang berasal dari Pejabat Fungsional di Bidang Kesehatan.
6. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dalam bentuk Dinas.

#### BAB II TUJUAN Pasal 2

Pembentukan Staf Khusus Bidang Kesehatan bertujuan untuk peningkatan akses dan mutu pelayanan dasar bidang kesehatan di Kota Bekasi.

BAB III  
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN  
Pasal 3

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Staf Khusus Bidang Kesehatan untuk membantu Dinas Kesehatan dalam peningkatan akses dan mutu pelayanan dasar bidang kesehatan di Kota Bekasi.

Pasal 4

Staf Khusus Bidang Kesehatan secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV  
TUGAS  
Pasal 5

Staf Khusus Bidang Kesehatan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam hal :

- a. mengakselerasikan Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dalam menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan kefarmasian serta alat kesehatan dan tenaga kesehatan;
- b. memberikan telaahan, rekomendasi, saran dan pertimbangan serta merumuskan bahan kebijakan terhadap upaya percepatan pengendalian dan pencegahan COVID-19 di Kota Bekasi, meliputi :
  1. strategi penanggulangan pandemi;
  2. surveilans epidemiologi;
  3. diagnosis laboratorium;
  4. manajemen klinis;
  5. pencegahan dan pengendalian penularan;
  6. komunikasi resiko dan pemberdayaan masyarakat;
  7. penyediaan sumber daya;
  8. pelayanan kesehatan esensial.
- c. memberikan rekomendasi serta merumuskan penyusunan perencanaan kebutuhan vaksinasi dan pelaksanaan percepatan vaksinasi di Kota Bekasi;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Wali Kota melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V  
PENGANGKATAN  
Pasal 6

Pengangkatan Staf Khusus berasal dari Pejabat Fungsional bidang Kesehatan yang memiliki wawasan memadai dan kemampuan melakukan analisis secara tajam, komprehensif, dan sistematis berdasarkan usulan Kepala Dinas untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI  
PEMBERHENTIAN  
Pasal 7

- (1) Pemberhentian Staf Khusus sesuai dengan hasil evaluasi kinerja atau sewaktu-waktu sesuai dengan pertimbangan Wali Kota.
- (2) Pemberhentian Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII  
SEKRETARIAT  
Pasal 8

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, prasarana dan sarana kerja, surat menyurat, dibantu oleh Sekretariat Dinas Kesehatan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten yang ditugaskan untuk membantu pelaksanaan tugas Staf Khusus Bidang Kesehatan.

BAB VIII  
PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 13 Juli 2021

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 13 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 47 SERI E**



